



**PUTUSAN**

NOMOR: 13/ PID.B/2012/PN.Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Nama lengkap	:	Max Yacob Doky;-----
Tempat lahir	:	Paiklain;----- ----
Umur / Tanggal lahir	:	47 Tahun / 30 Desember 1964;-----
Jenis kelamin	:	Laki - laki ;-----
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;----- ----
Tempat tinggal	:	RT. 06 / RW. 03, Dusun III, Desa Bokunusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;-----
A g a m a	:	Protestan;----- ----
Pekerjaan	:	Tani;----- ---
Pendidikan	:	SMP ;----- ----

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak melakukan Penahanan;-----
2. Penuntut Umum,: sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 di Rutan;-----  
-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 01 Januari 2012 s/d 30 Januari 2012 di Rutan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Majelis, Tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 10 Februari 2012 di Rutan;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2012 s/d 10 April 2012 di Rutan;-----

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Max Yacob Doky, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kami;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Max Yacob Doky dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi selama terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Agar barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah dayung dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Max Yacob Doky pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Lokasi Pembudidayaan rumput laut Tuak Kabuak, Desa Bakonuan, Kecamatan Seman, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam dearh hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan Penganiayaan, aying dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Marthen AY, yang sedang panen rumput laut, kemudian datang terdakwa menanyakan kepada Marthen AY. Tentang tali pengikat rumput laut milik terdakwa Ipongar dan saksi marthen AY, mengatakan tidak tahu apa penyebabnya dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi marthen AY. Dengan menggunakan dayung ke arah kepala saksi marthen AY. Dimana saksi Marthen AY. Pada saat itu tidak melakukan perlawanan;-----

Bahwa-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi marthen AY. mengalami luka sebagaimana dijelaskan didalam Visum ET Repertum nomor:440/134/PMU/X/2011 tanggal 14 september 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Cameleia Setyorni, Dokter pada Puskesmas Uitao Kecamatan Semau (terlampir didalam berkas perkara) dengan kesimpulan: "robek tersebut merupakan akibat dari kekerasan benda tumpul",;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan, sebagai berikut:-----

1. Saksi Marten AY. Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah;--
- Bahwa terdakwa Max Yacob Doky pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Lokasi Pembudiyaaan rumput laut Tuak Kabuak, Desa Bakonuan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban marten ay;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban yang sedang memanen rumput laut, kemudian datang terdakwa menanyakan kepada saksi korban tentang tali pengikat rumput laut milik terdakwa longgar dan saksi korban mengatakan tidak tahu apa penyebabnya dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan dayung ke arah kepala saksi korban, dimana saksi korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali saja pada bagian kepala;-----
- Bahwa terdakwa berusaha untuk damai namun saksi korban tidak mau;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memnyatakan \_\_\_\_\_ tidak keberatan;-----

----

2. Saksi Eliasar Kaemeni, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan darah;-----
- Bahwa terdakwa Max Jacob Doky pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Lokasi Pembudiyaan rumput laut Tuak Kabuak, Desa Bakonuan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban marten ay;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban yang sedang memanen rumput laut, kemudian datang terdakwa menanyakan kepada saksi korban

Tentang-----

tentang tali pengikat rumput laut milik terdakwa longgar dan saksi korban mengatakan tidak tahu apa penyebabnya dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan dayung ke arah kepala saksi korban, dimana saksi korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan;-----

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 10 meter;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memnyatakan \_\_\_\_\_ tidak keberatan;-----

----

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/134/PMU/X/2011, dengan kesimpulan tanggal 14 september 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Cameleia Setyorni, Dokter pada Puskesmas Uitao Kecamatan Semau (terlampir didalam berkas perkara) dengan kesimpulan: "robek tersebut merupakan akibat dari kekerasan benda tumpul",;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya, sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa Max Jacob Doky pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Lokasi Pembudiyaan rumput laut Tuak Kabuak, Desa Bakonuan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban marten ay dengan menggunakan dayung sebanyak satu kali ke bagian kepala saksi korban;-----
- Bahwa Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban yang sedang memanen rumput laut, kemudian datang terdakwa menanyakan kepada saksi korban tentang tali pengikat rumput laut milik terdakwa longgar dan saksi korban mengatakan tidak tahu apa penyebabnya dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan dayung ke arah kepala saksi korban, dimana saksi korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana pengrusakan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum Sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Lokasi Pembudiyaan rumput laut Tuak Kabuak, Desa Bakonuan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban marten ay dengan menggunakan dayung sebanyak satu kali ke bagian kepala saksi korban;-----
- Bahwa-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban yang sedang memanen rumput laut, kemudian datang terdakwa menanyakan kepada saksi korban tentang tali pengikat rumput laut milik terdakwa longgar dan saksi korban mengatakan tidak tahu apa penyebabnya dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan dayung ke arah kepala saksi korban, dimana saksi korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan;-----

- Bahwa \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ mengakui perbuatannya;-----

- Bahwa \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ menyesali perbuatannya;-----

- Bahwa terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana pengrusakan \_\_\_\_\_ selama \_\_\_\_\_ dua bulan;-----

---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

### 1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dipersidangan yakni Saksi Marten AY., saksi Eliasar Kaemeni, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa marthinus Max Yacob Doky, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

2. unsur-----

## 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R.Soesilo halaman 211 ) ;

-----  
Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, Bukti surat Visum Et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Lokasi Pembudiyaan rumput laut Tuak Kabuak, Desa Bakonuan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban marten ay dengan menggunakan dayung sebanyak satu kali ke bagian kepala saksi korban;-----

Menimbang Bahwa, kejadian tersebut berawal dari saksi korban yang sedang memanen rumput laut, kemudian datang terdakwa menanyakan kepada saksi korban tentang tali pengikat rumput laut milik terdakwa longgar dan saksi korban mengatakan tidak tahu apa penyebabnya dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayung ke arah kepala saksi korban, dimana saksi korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan;-----

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian kepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan yang dibenarkan oleh saksi korban dan terdakwa;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja memukul saksi korban dengan menggunakan dayung pada bagian kepala saksi korban yang mengakibatkan luka yang mengeluarkan darah, dalam hal ini terdakwa melakukan dengan sengaja dan oleh terdakwa sendiri menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa merasa marah kepada saksi korban, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah pula dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang bahwa, barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti satu buah dayung akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:-----

### Hal-Hal yang memberatkan :

0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

1 Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;-----

### Hal-Hal yang meringankan :

2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----

3 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Max Yacob Doky, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyatakan-----

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima)

Bulan;-----

-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dayung perahu terbuat dari kayu dengan ukuran panjang  $\pm$  1 meter, dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

---

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012, oleh kami, FRANSISKA D.P. NINO, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum. dan GALIH BAWONO, SH. M,H. masing - masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Y. M. LAKAPU, SH. selaku Panitera serta dihadiri oleh MANIK A. ADHITAMA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(FRANSISKA D.P NINO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

(GALIH BAWONO, SH. M.H.)

PANITERA

(Y. M. LAKAPU, SH.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)